



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA

Gedung Utama KPDJP Lt.26  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.40-42  
Jakarta selatan

Telepon (021) 5250208,5251609  
Faksimili (021) 52970862  
Homepage DJP : <http://www.pajak.go.id>

---

**Press Release**

**“Pengusaha Pengemplang Pajak Divonis 2 Tahun  
dan Denda 1 Milyar”**

**Jakarta, 17 Maret 2011** – Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara **Agus Wuryantoro** memberikan Konferensi Pers atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diketuai oleh **Henry Tarigan SH, M.H** pada tanggal 16 Maret 2011 yang telah menjatuhkan vonis bersalah terhadap Pengusaha Subandi Budiman alias Aban dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp. 1 Milyar.

Terpidana Aban adalah salah satu Direktur PT.Sinar Terang Sentosa Jaya (PT.STSJ) yang divonis telah melakukan tindak pidana perpajakan. Aban bersama dengan Tjay Sin Tjauw (DPO) mendirikan perusahaan PT.STSJ dengan maksud untuk memperoleh restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menyampaikan SPT yang Isinya Tidak Benar. Modus yang digunakan oleh terdakwa adalah dengan mengkreditkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (FP Bermasalah) dalam SPT Masa PPN Lebih Bayar atas nama PT. STSJ, yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan restitusi (Pengembalian ) PPN.

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Jakarta Utara dan dengan mendapat dukungan dari Direktorat Intelijen dan Penyidikan, Kantor Pusat DJP serta Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri. Berkas Perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 29 September 2010 dan sidang pertama telah dilakukan di PN Jakarta Utara pada tanggal 8 Nopember 2010.


Berdasarkan Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kanwil DJP Jakarta Utara diketahui bahwa pajak masukan dan pajak keluaran yang dilaporkan oleh PT.STSJ adalah **Faktur Pajak Bermasalah** karena tidak didukung oleh adanya transaksi penyerahan barang dan pembayaran (=tidak ada transaksi) atau dengan kata lain bahwa PT. STSJ tidak melakukan transaksi pembelian dan penjualan, namun melaporkan adanya Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran.

Ketentuan pidana perpajakan yang dilanggar oleh Wajib Pajak adalah pasal 39 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP), yaitu **menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan atau keterangan yang isinya tidak benar** atau tidak lengkap; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda 4 (empat) kali pajak yang tidak/kurang dibayar. Kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terpidana, menurut hasil penyidikan adalah sebesar Rp. 2,2 Milyar. Tuntutan JPU dari Kejati DKI Jakarta **Martha Berliana** pada sidang hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 adalah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 4 Milyar.

Contact Person : Suandi, P2 Humas Kanwil DJP Jakarta Utara  
Gedung Utama KPDJP Lantai 26, Jl. Gatot Subroto Kav. 40 – 42  
Telp. (021) 5250208 Ext. 52629 & 52632, Fax. (021) 52970862  
Email : [p2humasjakut@pajak.go.id](mailto:p2humasjakut@pajak.go.id)

# MODUS PENGGEMBOSAN PPN MELALUI RESTITUSI DAN PENERBITAN FAKTUR PAJAK BERMASALAH

yang dilakukan oleh PT. STSJ



Faktur Pajak Masukan Bermasalah, digunakan oleh Pengguna Tingkat (Layer) berikutnya sebagai sarana untuk melakukan :

- Restitusi
- Mengurangi Setoran PPN
- Menerbitkan FP Bermasalah pada tingkat (layer) berikutnya lagi.

**MODUS PENGEMBOSAN PPN  
MELALUI FAKTUR PAJAK BERMASALAH (FIKTIF)  
Yang Dilakukan oleh PT. STSJ**

1. Pabrik/Produsen/Importir melakukan transaksi real dengan konsumen/pelanggan yang juga real (ada penyerahan barang dan pembayaran) namun pihak penjual tidak membuat Faktur Pajak (Standard) atas nama konsumen/pelanggan yang real, karena beberapa alasan, antara lain :
  - a. Pihak pembeli bukan PKP atau Konsumen akhir
  - b. Pihak Pembeli tidak menginginkan/memerlukan dokumen (tidak ingin identitas diketahui)
2. Atas transaksi penjualan tersebut pada butir (1) oleh pihak penjual dibuatkan seolah olah transaksi tersebut dilakukan antara Perusahaan Pabrik dengan PT. STSJ, yang dilakukan dengan cara membuat Faktur Pajak dan dokumen penjualan lainnya kepada PT. STSJ. Hal ini dapat saja dilakukan oleh :
  - a. Perusahaan Pabrik,
  - b. Pegawai Perusahaan Pabrik,
  - c. Konsultan.
3. Faktur Pajak yang diterima oleh PT STSJ dari pihak tersebut pada butir 2 dilaporkan sebagai kredit pajak dalam SPT Masa PPN PT. STSJ;
4. PT. STSJ menggunakan sebagian FP Bermasalah sebagai bahan untuk mengajukan Restitusi PPN;
5. Selain itu, PT. STSJ juga menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada pihak ketiga lainnya dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN sebagai Pajak Keluran. Pihak ketiga yang menerima Faktur Pajak dari PT. STSJ mengkreditkan Faktur Pajak tersebut dengan tujuan :
  - a. Memperkecil setoran PPN
  - b. Melaporkan SPT Lebih Bayar (PM > PK) dan kemudian mengajukan Permohonan Restitusi
  - c. Melakukan hal yang sama dengan PT. STSJ ( memperpanjang jalur distribusi Faktur Fiktif sehingga sulit/tidak dapat dideteksi oleh aparat pajak)
6. Demikian proses berjalan beberapa tahap bahkan bisa sampai 7 sampai 8 tingkatan (layer).